



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZIZUL GHOFUR BIN ACHMADI;**
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Kroeng RT/RW 002/002 Kel. Kebon Dalem
Kec. Purwakarta Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Shanty Wildaniyah, SH., Dkk. berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 245/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Srg tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srg tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 8 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 Unit Handphone Xiaomi warna hitam Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dengan alasan :

1. Bahwa selama persidangan terdakwa bersikap sopan;
2. Bahwa terdakwa berterus terang serta mengakui kesalahannya;
3. Bahwa terdakwa meneysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa terdakwa masih muda usia sehingga dapat memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isinya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan dan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI memesan daun ganja kering melalui akun Instagram @bob_jengryx 420 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh akun Instagram @bob_jengryx420, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 wib akun Instagram @bob_jengryx420 mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa melalui Direct Massanger (DM) instagram milik terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 14.00 terdakwa menerima paket yang berisi daun ganja kering melalui kurir JNT di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa setelah mendapat paket yang berisi daun ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka paket tersebut dan memecahnya hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa bungkus dengan kertas berwarna coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi saksi RENDI HARLY (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI HARLY untuk dijual, lalu sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi RENDI HARLY di Kawasan Industri Krakatau Steel, Kelurahan Warnawari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI HARLY.

- Bahwa kemudian dari 16 (enam belas) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket dimana 5 (lima) paket daun ganja kering dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkan melalui akun Instagram @weed_khalifa milik terdakwa, dimana pembeli dapat memesan melalui Direct Messenger (DM), lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada pembeli sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang, selanjutnya setelah pembeli melakukan pembayaran, terdakwa mengantarkan paket berisi daun ganja kering tersebut dengan sistem Mapping atau dengan kata lain sistem tempel / lempar dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembelinya.
- Bahwa selanjutnya sisa 4 (empat) paket berisi daun ganja kering tersebut, terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi RENDI HARLY pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, Tim satNarkoba Polres Cilegon yang terdiri dari saksi DIVA LORENZA dan saksi NANDA DITA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon dengan menghadirkan seorang saksi dari masyarakat yang berada di dekat tempat penangkapan, yakni saksi CHAERUL NUR FUAD Bin PARJONO untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah milik terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi DIVA LORENZA dan saksi NANDA DITA PRATAMA berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di atas meja di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Cilegon untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 3,3976 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun dengan berat netto

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



2,6470 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan / daun 6,0446 gram yang disita dari saksi RENDI HARLY Bin SUBDA (ALM) dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI dilakukan pemeriksaan laboratoris Nomor. 16 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir. Wahyu Widodo dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan dan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI memesan daun ganja kering melalui akun Instagram @bob_jengryx420 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh akun Instagram @bob_jengryx420, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 wib akun Instagram @bob_jengryx420 mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa melalui Direct Massanger (DM) instagram milik terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 14.00 terdakwa menerima paket yang berisi daun ganja kering melalui kurir JNT di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa setelah mendapat paket yang berisi daun ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka paket tersebut dan memecahnya hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa bungkus dengan kertas berwarna coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi saksi RENDI HARLY (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI HARLY untuk dijual, lalu sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi RENDI HARLY di Kawasan Industri Krakatau Steel, Kelurahan Warnawari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna coklat yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI HARLY.
- Bahwa kemudian dari 16 (enam belas) paket tersebut tersisa 9 (Sembilan) paket dimana 5 (lima) paket daun ganja kering dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkan melalui akun Instagram @weed_khalifa milik terdakwa, dimana pembeli dapat memesan melalui Direct Massanger (DM), lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada pembeli sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang, selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pembeli melakukan pembayaran, terdakwa mengantarkan paket berisi daun ganja kering tersebut dengan system Mapping atau dengan kata lain system tempel / lempar dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembelinya.

- Bahwa selanjutnya sisa 4 (empat) paket berisi daun ganja kering tersebut, terdakwa penggunaan sendiri di di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi RENDI HARLY pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, Tim satNarkoba Polres Cilegon yang terdiri dari saksi DIVA LORENZA dan saksi NANDA DITA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon dengan menghadirkan seorang saksi dari masyarakat yang berada didekat tempat penangkapan, yaitu saksi CHAERUL NUR FUAD Bin PARJONO untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah milik terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi DIVA LORENZA dan saksi NANDA DITA PRATAMA berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam milik terdakwa yang ditemukan diatas meja didalam rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Cilegon untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 3,3976 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,6470 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan / daun 6,0446 gram yang disita dari saksi RENDI HARLY Bin SUBDA (ALM) dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI dilakukan pemeriksaan laboratoris Nomor. 16 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir. Wahyu Widodo dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	- Uji Duquenoise	- Positif
	- Mikroskopis	- Positif

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



	- Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)
--	--	---

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI menggunakan narkotikan jenis daun ganja kering dengan cara melinting menggunakan kertas papir seperti melinting rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti sedang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk merasakan rileks dan merasakan efek yang ceria.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 3,3976 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan berat netto

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



2,6470 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan / daun 6,0446 gram yang disita dari saksi RENDI HARLY Bin SUBDA (ALM) dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI dilakukan pemeriksaan laboratoris Nomor. 16 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir. Wahyu Widodo dan ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif, Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan / daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil tes urin atas nama terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI Nomor Lab : 20112607 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Rifa Fatrunnada selaku pemeriksa laboratorium Klinik Trio Medik.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Laboratorium Klinik Trio Medik, hasil urine adalah benar Positif (+) mengandung Mariyuana (THC).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin ACHMADI dengan rencana tindak lanjut antara lain :
 - a. Klien termasuk pecandu / penyalahguna / korban penyalahguna dalam kriteria sedang (pengguna 4 hari dalam seminggu sejak tahun 2011)
 - b. Anjuran dilakukan asesmen lanjutan untuk menggali lebih dalam tingkat keparahan penggunaan narkotikanya.
 - c. Dilakukan konseling 6 – 8 kali pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AZIZUL GHOFUR Bin Achmadi bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Diva Lorenza** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di rumahnya tepatnya Lingkungan Kroeng Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi RENDI HARLY Bin SUBADA (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat dirumahnya Kampung Waluran Rt/Rw 027/006 Desa Kosambiranyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut didapatkan dari terdakwa kemudian setelah itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 08.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Lingkungan Kroeng Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan tidak didapatkan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering, hanya di temukan 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi milik terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa menerima paket melalui kurir JNT bertempat di rumahnya Lingkungan Kroeng Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kota Cilegon;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut membeli dengan cara memesan melalui akun Instagram @bob_jengryx420 sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat \pm 50 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa menyimpan paket daun ganja kering tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membuka paket tersebut kemudian dipecah menjadi 16 (enam belas) paket kertas warna cokelat yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menawarkan kepada saksi RENDI untuk menjual narkoba jenis daun ganja, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RENDI di Kawasan Industri Krakatau Steel Kel. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon, terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI untuk di jualkan;
- Bahwa sisanya 9 (sembilan) paket kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis daun ganja kering, yang 5 (lima) paket kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis daun ganja kering terdakwa jual sendiri, sedangkan yang 4 (empat) paket kertas warna cokelat berisikan narkoba jenis daun ganja kering terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nanda Dita Pratama** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di rumahnya tepatnya Lingkungan Kroeng Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi RENDI HARLY Bin SUBADA (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis daun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat dirumahnya Kampung Waluran Rt/Rw 027/006 Desa Kosambironyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut didapatkan dari terdakwa kemudian setelah itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 08.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Lingkungan Kroeng Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan tidak didapatkan barang bukti Narkoba jenis daun ganja kering, hanya di temukan 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi milik terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa menerima paket melalui kurir JNT bertempat di rumahnya Lingkungan Kroeng Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut membeli dengan cara memesan melalui akun Instagram @bob_jengryx420 sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat \pm 50 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa menyimpan paket daun ganja kering tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membuka paket tersebut kemudian dipecah menjadi 16 (enam belas) paket kertas warna cokelat yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menawarkan kepada saksi RENDI untuk menjualkan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RENDI di Kawasan Industri Krakatau Steel Kel. Warnasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna cokelat yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI untuk di jualkan dan sisanya 9 (sembilan) paket kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, yang 5 (lima) paket kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis daun ganja kering terdakwa jual sendiri, sedangkan yang 4 (empat) paket kertas warna cokelat berisikan narkotika jenis daun ganja kering terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rendy Harly Bin Subada** yang keterangannya didengar dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi ditangkap sendirian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Saksi tepatnya di Kp. Waluran Rt/Rw 027/006, Ds. Kosambiranyok, Kec. Anyar, Kab. Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi di tawari oleh terdakwa untuk memegang Narkotika jenis daun ganja kering untuk di jual, kemudian Saksi menerima tawaran terdakwa, setelah itu Saksi janji untuk bertemu dengan terdakwa di Kawasan Industri Krakatau Steel Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan terdakwa di Kawasan Industri Krakatau Steel Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon, saat itu terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalam nya berisi 7 (tujuh) paket kertas warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, setelah itu kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian Saksi kembali ke Rumah, dan sesampainya di rumah Saksi langsung membuka plastik warna putih tersebut kemudian melihat 7 (tujuh) paket kertas warna Cokelat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil 2 (dua) paket kertas warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk di gabungkan ke dalam 1 (satu) plastik warna bening karena untuk Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan yang 5 (lima) paket kertas warna Cokelat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Saksi simpan lagi kedalam plastik warna putih, karena yang 5 (lima) paket kertas warna Cokelat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut karena untuk Saksi jual;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi membuat story instagram dengan kata kata "open sayur" tetapi tidak ada yang memesan hanya melihat story tersebut, kemudian Pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekira jam 08.00 Wib, Sdr. GALANG Als ACIT datang kerumah Saksi hendak membeli 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Sdr. GALANG Als ACIT baru memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berhutang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib saksi di tangkap di rumah Saksi di Kp. Waluran Rt/Rw 027/006, Ds. Kosambiranyok, Kec. Anyar, Kab. Serang, dimana sebelumnya Sdr. GALANG Als ACIT sudah tertangkap lebih dahulu karena penyalahgunaan/kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Saksi dibawa ke Polres cilegon;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kertas warna Cokelat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang di simpan di dalam kantong plastik warna putih yang tergeletak di samping Saksi adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memesan daun ganja kering melalui akun Instagram @bob_jengryx 420 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh akun Instagram @bob_jengryx420;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



pukul 20.00 wib akun Instagram @bob_jengryx420 mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa melalui Direct Massanger (DM) instagram milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 14.00 terdakwa menerima paket yang berisi daun ganja kering melalui kurir JNT di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa setelah mendapat paket yang berisi daun ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka paket tersebut dan memecahnya hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa bungkus dengan kertas berwarna cokelat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 20.00 wib, terdakwa menghubungi saksi RENDI HARLY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI HARLY untuk dijual, lalu sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi RENDI HARLY di Kawasan Industri Krakatau Steel, Kelurahan Warnawari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi RENDI HARLY;
- Bahwa kemudian dari 16 (enam belas) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket dimana 5 (lima) paket daun ganja kering dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkan melalui akun Instagram @weed_khalifa milik terdakwa, dimana pembeli dapat memesan melalui Direct Massanger (DM);
- Bahwa lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada pembeli sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang, selanjutnya setelah pembeli melakukan pembayaran, terdakwa mengantarkan paket berisi daun ganja kering tersebut dengan system Mapping atau dengan kata lain system tempel / lempar dengan maksud agar terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No 16BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/ daun dengan berat netto 6,0446 gram disita dari Rendy Harly Bin Subada adalah mengandung THC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Hasil tes laboratorium klinik Trio Medik tanggal 26 November 2020 atas urine terdakwa Azizul dengan hasil Positif mengandung THC;
- Hasil pemeriksaan assesmen medis atas nama terdakwa tertanggal 1 februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan adalah telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 bertempat di rumah terdakwa di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem karena telah melakukan jual beli dan menyerahkan narkoba golongan satu dalam bentuk ganja kering kepada saksi Rendy Harly;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan daun ganja kering melalui akun Instagram @bob_jengryx 420 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 wib akun Instagram @bob_jengryx420 mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa melalu Direct Massanger (DM) instagram milik terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 14.00 terdakwa menerima paket yang berisi daun ganja kering melalui kurir JNT di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa setelah mendapat paket yang berisi daun ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka paket tersebut dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahnya hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa bungkus dengan kertas berwarna cokelat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi rendy Harly dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi untuk dijual, lalu sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi di Kawasan Industri Krakatau Steel, Kelurahan Warnawari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian dari 16 (enam belas) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket dimana 5 (lima) paket daun ganja kering dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkan melalui akun intstagram @weed_khalifa milik terdakwa, dimana pembeli dapat memesan melalui Direct Massanger (DM), lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada pembeli sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang;
- Bahwa sisa 4 (empat) paket berisi daun ganja kering tersebut, terdakwa pergunakan sendiri di di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi RENDI HARLY pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, Tim satNarkoba Polres Cilegon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa yang ditemukan diatas meja didalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 3,3976 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan / daun dengan berat netto 2,6470 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan / daun 6,0446 gram yang disita dari saksi Rendy Harly dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja kering;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009; atau

Kedua : 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009; atau

Ketiga : 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Azizul Ghofur Bin Achmadi dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti terpenuhi;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan narkotika baik membawa, kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika Golongan I “ berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti bahwa terdakwa memesan daun ganja kering melalui akun Instagram @bob_jengryx 420 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 wib akun Instagram @bob_jengryx420 mengirimkan resi pengiriman kepada terdakwa melalu Direct Massanger (DM) instagram milik terdakwa, dan pada hari Jum’at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 14.00 terdakwa menerima paket yang berisi daun ganja kering melalui kurir JNT di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, setelah mendapat paket yang berisi daun ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa membuka paket tersebut dan memecahnya hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa bungkus dengan kertas berwarna cokelat, dimana selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rendy Harly dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi untuk dijual, lalu sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi di Kawasan Industri Krakatau Steel, Kelurahan Warnawari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi, selanjutnya kemudian dari 16 (enam belas) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket dimana 5 (lima) paket daun ganja kering dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkan melalui akun instagram @weed_khalifa milik terdakwa, dimana pembeli dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui Direct Messenger (DM), lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada pembeli sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang dan sisa 4 (empat) paket berisi daun ganja kering tersebut, terdakwa menggunakan sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di Link. Kroeng RT/RW 002/002, Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli dan menyerahkan narkoba jenis ganja seberat 6,0446 gram kepada saksi Rendy Harly yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan, maka berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara tanpa hak membeli, menjual dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya persekongkolan untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa setelah mendapat paket yang berisi daun ganja kering tersebut terdakwa menyimpannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa membuka paket tersebut dan memecahnya hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang terdakwa bungkus dengan kertas berwarna coklat, dimana selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rendy Harly dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut kepada saksi untuk dijual, dimana terdakwa bertemu dengan saksi di Kawasan Industri Krakatau Steel, Kelurahan Warnawari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kertas warna coklat yang berisi daun ganja kering tersebut kepada saksi, selanjutnya kemudian dari 16 (enam belas) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket dimana 5 (lima) paket daun ganja kering dijual oleh terdakwa dengan cara menawarkan melalui akun Instagram @weed_khalifa milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bersekongkol dengan saksi Rendy Harly untuk melakukan jual beli dan penyerahan narkoba jenis ganja sehingga dapat disimpulkan jika terdakwa telah melakukan permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial dan pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 Unit Handphone Xiaomi warna hitam, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana ini maka beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azizul Ghofur Bin Achmadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Handphone Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021** oleh **Ngurah S. Dharmaputra, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ali Murdiat, SH.MH.** dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guse Prayudi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Anita Rahmawati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Mayang Tari, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan yang dilakukan secara online dengan metode video konferens dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Ali Murdiat, SH.MH.

Ngurah S. Dharmaputra, SH.MH.

Guse Prayudi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Anita Rahmawati, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)